

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setidaknya ada 3 waktu dimana umat Islam biasanya sering ‘berselisih pendapat yakni dalam penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah untuk penentuan ‘*Idul adha*’. Karena pada bulan-bulan inilah terdapat Syari’at agama Islam yang menjadi rukun Islam, yaitu puasa Ramadhan dibulan Ramadhan zakat fitrah yang batas waktunya sampai shalat ‘*Idul fitri* di bulan Syawal dan ibadah haji di bulan Dzulhijjah<sup>1</sup>.

Menentukan awal bulan Qamariah dalam agama Islam sangat penting berbagai ibadah tersebut memerlukan perhitungan awal bulan Qamariah secara tepat dan sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallalahualaihiwasallam. Seperti kewajiban berpuasa terekam dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
 وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ  
 فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا  
 الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: *Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu,*

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, penerjemah Kamran As’at Irsyadi, dan Ahsan Taqwim, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), h.449.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak puasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang dia tinggalkan itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur<sup>2</sup>.*

Berdasarkan ayat al-Quran diatas, Allah mewajibkan orang-orang Muslim untuk menjalankan ibadah puasa, dan puasa tersebut satu bulan penuh sebagaimana diketahui berada dibulan Ramadhan. Dalam upaya penentuan awal bulan Ramadhan tersebut diperlukan cara tertentu untuk mengetahui kapan awal waktu bulan Ramadhan tersebut.

Terkait dengan penentuan awal bulan Qamariah Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنِ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعِ عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم ٣).

Artinya: *Hadis dari Zuhair bin Harb, dari Ismail, dari Ayyub, dari Nafi' dari Ibn Umar Radhiallahuanhu berkata "Rasulullah SAW bersabda: 'sesungguhnya satu bulan ada 29 hari. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian lihat hilal dan jangan berbuka sampai kalian melihat hilal. Jika terhalang (mendung atau kabut), maka kira-kirakanlah ia<sup>4</sup>.*

Berdasarkan hadis tersebut di atas, orang Islam melakukan metode *Ru'yah Al-hilal* dan hisab di akhir bulan *Qamariah*, yang secara syar'i dilakukan pada tanggal 29 hari sebagaimana Nabi SAW bersabda:

<sup>2</sup> Department Agama Ri.

<sup>3</sup> Imam Abu Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairi an-Nasaiburi Kitab As-Shaum (Riyadh: Dar Ifkar), h 418, nomor 1080.

<sup>4</sup> Dr. Zaghlul An-Najar, *Pembuktian Sains Dalam Sunnah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), jilid 2, hlm.158.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ , حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَ, فَإِنَّ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ° .

Artinya: *Hadis dari Abdullah bin Maslamah, tuturnya: kami mendapat hadis dari Malik: Dari Nafi, Dari Abdullah bin Umar RA 'sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut tentang bulan Ramadhan, " janganlah kalian puasa hingga melihat hilal, dan jangan kalian berbuka puasa hingga melihatnya. Apabila (penglihatan) kalian tertutup awan, maka tetapkanlah (bilangan Sya'ban) untuknya<sup>6</sup>.*

Pada intinya, diwajibkan memulai berpuasa Ramadhan tersebut melalui cara-cara:

1. *Ru'yat al-hilal* melalui melihat *hilal* (bulan baru) baik Ramadhan maupun Syawal. Jika *ru'yah* bulan Ramadhan telah ditetapkan maka diwajibkan berpuasa. Jika *ru'yah* bulan Syawal telah ditetapkan, maka wajib tidak berpuasa (berbuka).
2. Menyempurnakan bulan Syawal menjadi 30 hari. Masuknya bulan Ramadhan dapat pula ditetapkan melalui penyempurnaan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sebagaimana keluarnya bisa juga ditetapkan dengan menyempurnakan bulan Ramadhan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan jika hilal tidak berhasil di *ru'yah*, baik saat masuk maupun keluarnya bulan Ramadhan.

Oleh karena itu, ulama fiqih berpendapat dalam penentuan awal bulan *Qamariah* itu menggunakan metode *ru'yat al-hilal* atau *ru'yat al-hilal bil fi'li*,

<sup>5</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, ( Riyadh: Dar Ifkar, 1998), h362, nomor 1906.

<sup>6</sup> Dr. Zaghlul An-Najar, *Loc. Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau melihat hilal secara langsung di lapangan. Pendapat inilah yang diikuti mayoritas umat muslim didunia termasuk Negara-negara Islam.

Metode *ru'yah* atau *ru'yat al-hilal* adalah kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di ufuk sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu mulai<sup>7</sup>.

Salah satu faktor tersebut adalah ketika matahari terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan sehingga secara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatar belakang tidak begitu kontras. Oleh sebab itu bagi mata yang kurang terlatih melakukan *ru'yah* tentunya akan menemui kesulitan menentukan hilal yang dimaksudkan. Apablagi apabila diufuk barat terdapat awan tipis atau awan tebal tidak merata bahkan orang yang melakukan *ru'yah* tidak mengetahui posisi dimana dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya lebih mengalami kesulitan.

Faktor lainnya adalah cahaya hilal sangatlah lemah bila dibandingkan dengan cahaya matahari maupun cahaya senja, sehingga teramat sulit untuk bisa mengamati *hilal* yang masih usia sangat muda. Semakin muda usia bulan semakin dekat ia dengan matahari sebaliknya makin tua usianya bulan, makin menjauhi matahari. Pada saat konjungsi, bulan dan matahari berada di bujur ekuatorial yang sama setelah lewat konjungsi, keduanya pun beransur-ansur menjauh. Pada *hilal* yang sangat muda sudut antara bulan dan matahari amat

<sup>7</sup>Muhyiddin, *Ilmu Falak, Dalam teori dan Praktik* (Yogyakarta:Buana Pustaka, 2004), hlm.173.

kecil sehingga luas hilal yang memantulkan sinar matahari sangat sedikit, karena dekatnya jarak sudut bulan matahari ini, *hilal* akan terbenam beberapa saat setelah matahari terbenam dan dengan tipisnya cahaya *hilal* yang dipantulan sinar matahari berarti diperlukan latar yang gelap untuk bisa mengamati penampakan *hilal*.

Jadi mengamati hilal bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab meskipun *hilal* berada di atas ufuk saat matahari terbenam ia belum tentu bisa diamati. Sebabnya adalah cahaya *hilal* yang amat lemah itu kalah dengan cahaya senja. Artinya agar mata manusia dapat mengamati *hilal* dengan baik diperlukan kondisi langit yang cerah dan sudah gelap. Persoalannya adalah makin muda usia *hilal* makin dekat kedudukannya dengan matahari sehingga tidak ada cukup waktu untuk menunggu senja meredup agar *hilal* bisa teramati. Dengan kata lain *hilal* terburu terbenam saat langit masih cukup terang. Sebenarnya dengan makin meningkatnya usia *hilal*, kesulitan diatas dengan sendirinya akan teratasi sebab pada saat itu sudut antara bulan dan matahari sudah membesar sehingga pengamat punya cukup waktu untuk menyaksikan *hilal* diatas ufuk setelah matahari terbenam maupun menunggu redupnya senja.

Menurut pendapat Imam asy-Syafi'i bahwa penetapan terhadap penglihatan *hilal* bulan Ramadhan, bulan Syawal, atau bulan yang lainnya adalah melalui kesaksian seorang yang adil, meskipun identitasnya belum diketahui, baik ketika langit cerah maupun mendung. Tetapi, dengan syarat bahwa orang yang melihat itu seorang yang adil, Muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan mengucapkan 'Aku bersaksi'. Dengan demikian, *hilal*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh ditetapkan melalui orang yang fasik, anak kecil, orang gila, hamba sahaya, dan perempuan<sup>8</sup>.

Dalil Imam Asy-Syafi'i adalah hadist yang menjelaskan bahwa pada satu saat, Ibnu Umar melihat hilal, lalu dia memberitahu kepada Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah S.A.W menyuruh orang Islam untuk berpuasa .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَرَاءَى النَّاسُ الْهَلَالَ ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ ، فَصَامَ ، وَ أَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.<sup>9</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Umar R.A berkata, "Orang-orang berusaha melihat hilal, lalu aku kabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa sungguh aku melihatnya. Lalu beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa"<sup>10</sup>.*

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الرِّيَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَوْرٍ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ - يَعْنِي الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ الْمُعَنَّى عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ يَا بَلَاءُ أَدْنُ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا عِدًّا.<sup>11</sup>

Artinya : Menceritakan Muhammad Bin Bakar Bin Raya' diceritakan Walid ya'ni Bin Abi Thurih' dan diceritakan Hasan Bin Ali diceritakan oleh Husin yaitu Ju'fi daripada Zaidatul Ma'na daripada Sima' daripada ikramah, dari Ibnu Abbas R A, bahwasanya ada Arab Badui datang menghadap Nabi Muhammad SAW Dia berkata:"Aku melihat hilal bulan Ramadhan "Beliau bertanya:"Apakah kau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah?".

<sup>8</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2004), 534.

<sup>9</sup> HR. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shaum*, Bab Fi Syahadah *Al-Wahid Ala' Ru'yat Hilal Ramadhan*, no. 1995.

<sup>10</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Pustaka Azzan:Jakarta, 2006), hlm.337.

<sup>11</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah Tirmizi, *Bab Ash-Shaum*, no.691.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang itu menjawab, “Ya”. Beliau bertanya lagi, “Apakah kau bersaksi bahwa Muhammad adalah pesuruh Allah?”. Dia menjawab “Ya”. Beliau lantas bersabda, “Hai Bilal, umumkan kepada semua orang agar mereka berpuasa esok<sup>12</sup>”.

Sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat, bahwa penetapan *hilal* Ramadhan dapat diterima melalui pernyataan seorang mukalaf yang adil, baik secara terang-terangan maupun tidak, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang merdeka maupun hamba sahaya, sekalipun tidak mengucapkan: “Aku bersaksi bahwa aku telah melihat *hilal*”<sup>13</sup>. Dengan demikian, pernyataan orang yang identitasnya belum diketahui baik ketika langit mendung maupun cerah dan meskipun dia berada di antara kelompok orang banyak, yang selain dirinya tidak seorang pun melihat *hilal*. Penolakan terhadap kesaksian dua orang tadi (anak mumayyiz dan orang yang identitasnya belum ketahu) dikarenakan pernyataan keduanya dipandang tidak *tsiqat*.

Dalil mereka adalah hadis terdahulu. yakni hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk berpuasa karena adanya kesaksian Ibnu Umar. Dalil yang lain adalah hadis yang menyatakan bahwa beliau menerima kesaksian seorang Arab Badui. Karena kabar yang diberitahukan itu merupakan permasalahan agama, tentu seseorang akan lebih berhati-hati. Dengan demikian, tidak mungkin ada tuduhan di dalamnya. Lain halnya dengan penetapan akhir bulan (Ramadhan).

<sup>12</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Loc. Cit.*

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

Berangkat dari adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai kesaksian *hilal*. Melihat fakta di atas penulis mengambil dua pendapat imam yakni, Imam asy-Syafii dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Oleh kerana itulah penulis tertarik menuangkan masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ‘**KESAKSIAN HILAL MENURUT PERSPEKTIF IMAM ASY-SYAFT’I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL**’.

#### **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan dari aspek “ Kesaksian *hilal* Perspektif Imam asy-Syafii Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal”.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Imam asy-Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai kesaksian *hilal*?
2. Apakah dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal?
3. Apakah pendapat yang relevan antara Imam asy-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hanbal tentang kesaksian *hilal*.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam asy-Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai kesaksian *hilal*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang di pakai oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai kesaksian *hilal*.
3. Untuk mengetahui antara pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang kuat.

Kegunaan dari penelitian adalah:

1. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis dibidang fiqh dan ilmu hukum.
2. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan sebaiknya dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh dan ilmu hukum.
3. Sebagai salah satu bacaan yang dapat memotifasi para ulama untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang penulis bahas dakam penelitian ini.
4. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

**E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature-literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah *library research*, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berasal dari:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan pokok yang diambil dari kitab karangan Imam asy-Syafi'i yaitu Al-umm dan kitab karangan Ibnu Qudamah yaitu al-Mughni.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab Fiqih Sunnah, Bidayatul Mujtahid, Fiqih Lima Mazhab, kitab Usul Fiqih, kitab Tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:

- 1) Kamus-kamus
- 2) Ensiklopedi

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literature dan mengklafikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahanya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah metode komperatif membandingkan antara pemikiran antara kedua imam tersebut, baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan kekuatan hujjah mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Teknik Metode Penulisan Data

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan yang bersifat umum selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan menemukan kenyataan yang bersifat khusus, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan bersifat umum.
- c. Metode Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Berisi tentang biografi kedua imam mazhab, meliputi biografi Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III :** Berisi tentang gambaran umum tentang kesaksian *hilal*, yang mengandung pengertian *hilal*, cara melihat *hilal*, penetapan awal Ramadhan dan 1 syawal, waktu melihat Rukyah *hilal*, hukum melihat hilal dan syarat orang yang melihat *hilal*.

**BAB IV :** Merupakan bab analisis tentang kesaksian *hilal*, bab ini mengandung pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalil yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan pendapat yang relevan antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal

**BAB V :** Bab ini penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.